

Tanggal Efektif: 15 November 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 19 November 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 (selanjutnya disebut “NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi dengan imbal hasil stabil dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi pada Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito termasuk deposito Syariah.

NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito termasuk deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Nusadana Investama Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama, yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Nusadana Investama Indonesia
Office 8 Lantai 32, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 27933758
Faksimili: (021) 29333509
Email: info@nusadana.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari serta memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Nusadana Investama Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, maka data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	INFORMASI MENGENAI NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1	8
BAB III.	MANAJER INVESTASI	10
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	12
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1	16
BAB VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	18
BAB VIII.	PERPAJAKAN	21
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	25
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	28
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	29
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	33
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	36
BAB XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	40
BAB XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	42
BAB XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA	43
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank Mega Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir

Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah, dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Nusadana Investama Indonesia adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana

perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

1.35. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.36. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.37. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan, baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan

pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1

2.1. KETERANGAN SINGKAT

NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ASCEND PENDAPATAN TETAP 1 No. 27 tanggal 13 September 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta jo. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ASCEND PENDAPATAN TETAP 1 Nomor 170 tanggal 23 juli 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1”), antara PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian.

NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1339/PM.21/2018 tertanggal 15 November 2018.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1

PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua:

Halim Susanto

Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris Utama PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dengan gelar Bachelor of Business Administration in Finance & Accounting dari University of Houston, Houston, United States pada tahun 1996. Menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Ascend Bangun Persada sejak 2016. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur di PT OSK Nusadana Securites Indonesia (2008-2013), Presiden Komisaris di PT Nusadana Capital Indonesia (2006-2008), Managing Director atau CFO di PT Bank Internasional Indonesia (2000-2003), Kepala Treasury, Derivative Marketing Asia di Standard Chartered Bank, Jakarta (1996-2000), Assistant Vice President Foreign Exchange Trading Desk, Citibank, Jakarta (1994-1996), Assistant Treasury Manager, Foreign Exchange Money Market Desk di Rabobank Indonesia, Jakarta (1990-1994), dan Forex dan Money Market Dealer di American Express Bank, Jakarta (1989-1990).

Anggota:

Rudy

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur Utama PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Lampung pada tahun 1990. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Retail Equity di PT RHB Securities Indonesia (2005-2017). Beliau juga memiliki banyak pengalaman di berbagai perusahaan sekuritas dan aset manajemen diantaranya sebagai Direktur utama di PT Surya Timur Alam Raya (2004-2005) serta PT Aldiracita Corporatama sebagai Direktur (1999-2004). Telah memiliki izin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-23/PM-PI/1995 tanggal 24 Mei 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-348/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-22/PM.21/2016 tanggal 21 November 2016.

Yosa Gumelar

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dari jurusan Komputerisasi Akuntansi STIMIK Perbanas dan dari Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI. Telah berpengalaman di industri Pasar Modal Indonesia selama lebih dari 15 tahun. Sebelum bergabung dengan PT Nusadana Investama Indonesia beliau menjabat sebagai Direktur di PT Archipelago Asset Management dan sebelumnya berkarir di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dengan jabatan terakhir sebagai Portfolio Manager. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-25/BL/WMI/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-270/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua:

Christovel Fransiscus

Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen dari ABFI Perbanas Tahun 2013, Memulai karir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai Account Executive di Danareksa Sekuritas, menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Valbury Capital Management sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-58/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-392/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Anggota:

Steven Rorong

Anggota Tim Investasi. Lulus dari Monash University Australia, dengan major Banking & Finance pada 2007. Memiliki pengalaman sebagai Assistant Manajer corporate finance di BDO Tanubrata (2007-2010), dan sebagai Manajer Valuation & Business Modeling di Ernst & Young Indonesia (2010-2014). Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-64/PM.211/WMI/2017 tanggal 7 Maret 2017.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Ascend Investama Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0002270.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017.

Pada tahun 2019, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Nusadana Investama Indonesia berdasarkan Akta No. No. 09 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014465.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dengan Akta No. 09 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014465.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Nusadana Investama Indonesia, kegiatan usaha PT Nusadana Investama Indonesia adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi. Saat ini, Perusahaan memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-48/D.04/2017.

Perusahaan beralamat di Gedung Office 8 Lt. 32, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Rudy
Direktur : Yosa Gumelar

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Halim Susanto
Komisaris : Yonggi Tanuwidjaja
Komisaris : Muljadi Tjandra

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Nusadana Investama Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk menjadi Perusahaan Manajer Investasi yang profesional, berintegritas dan terpercaya, serta memberikan pelayanan jasa pengelolaan investasi yang dapat memenuhi kebutuhan investor. PT Nusadana Investama Indonesia didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman di industri keuangan dan pasar modal Indonesia serta berkomitmen penuh untuk memberikan solusi atas pengelolaan dana investor. Aset dana kelolaan PT Nusadana Investama Indonesia per akhir Februari 2021 adalah kurang lebih sebesar 1,6 triliun rupiah.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah dengan PT Infiniti Investama, PT Ascend Unity Capital, PT Ascend Bangun Persada, PT Sigma Mutiara, PT Paramita Bangun Sarana, Tbk. (PBSA), PT Trans Power Marine, Tbk. (TPMA).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490. Terakhir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta nomor 07 tertanggal 12 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Maret 2021 Nomor : AHU-AH.01.03-0171358. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 01 tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tanggal 01 Maret 2019.
- b. PT Bank Mega Tbk sejak berdiri telah beroperasi selama 51 tahun, dengan total aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 112,20 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2020 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 387 Cabang.
- d. Jumlah tenaga kerja PT Bank Mega Tbk per 31 Desember 2020 sebanyak 5.052 orang.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 60,21 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub - Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Nusadana Investama Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

- a. PT Para Bandung Propertindo
- b. PT Televisi Transformasi Indonesia

- c. PT Bank Mega Syariah
- d. PT Mega Capital Sekuritas
- e. PT Asuransi Umum Mega
- f. PT Trans Coffee
- g. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
- h. PT Trans Studio
- i. PT Trans Fashion Indonesia
- j. PT Trans Kalla Makassar
- k. PT Trans Ice
- l. PT Mega Central Finance
- m. PT CT Agro
- n. PT Mega Auto Finance
- o. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk.
- p. PT Vaya Tour
- q. PT Metropolitan Retailmart
- r. PT Mega Asset Management
- s. PT Carrefour Indonesia
- t. PT Mega Capital Investama
- u. PT Agranet Multicitra Siberkom
- v. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
- w. PT Bank Sulut
- x. PT Trans Burger

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi dengan imbal hasil stabil dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi pada Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito termasuk deposito Syariah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito termasuk deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (iii) Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset termasuk Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (vi) Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada kas dan/atau setara kas, hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang

bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat, kecuali;
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dikelola oleh Manajer Investasi;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan, termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

7.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA

PENDAPATAN TETAP 1. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Semua biaya bank, termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,5%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 3 %	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 3 %	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 3 %	dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek

d. Biaya bank	Jika ada	Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya		

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

- 9.1. Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

- 9.2. Sedangkan risiko investasi dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Risiko Kredit (Wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) di mana penerbit surat berharga di mana NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

2. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan darurat.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK dan (ii) Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

5. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

6. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, sebagian besar hingga seluruh investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 adalah dalam Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.
- 10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.
- 10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- 10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- 10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang dipublikasikan di harian tertentu.
- 10.7. Memperoleh Laporan Bulanan**
- 10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 Dibubarkan dan Dilikuidasi**
Dalam hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 WAJIB DIBUBARKAN

NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1

Dalam hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kepada para Pemegang Unit Penyertaan, paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 X dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, maka OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7. Dalam hal NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

- 11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus)

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing, dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik, serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta Tendea
Atas nama	: REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
No. Rekening	: 01-074-00-11-01157-5

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, atas permintaan Manajer Investasi, maka Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, dikreditkan ke rekening atas nama NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 secara lengkap.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan NUSADANA D PENDAPATAN TETAP 1 sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*), yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik

Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi, maka kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya

permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

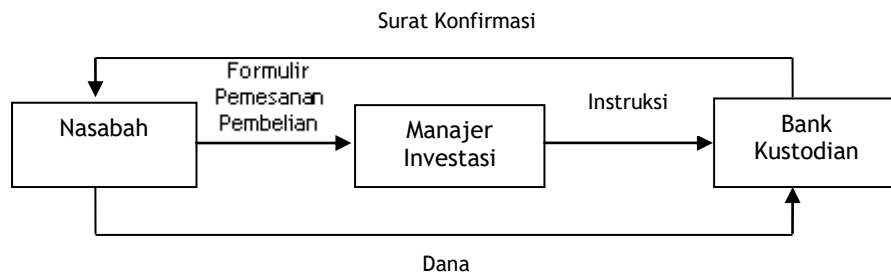
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

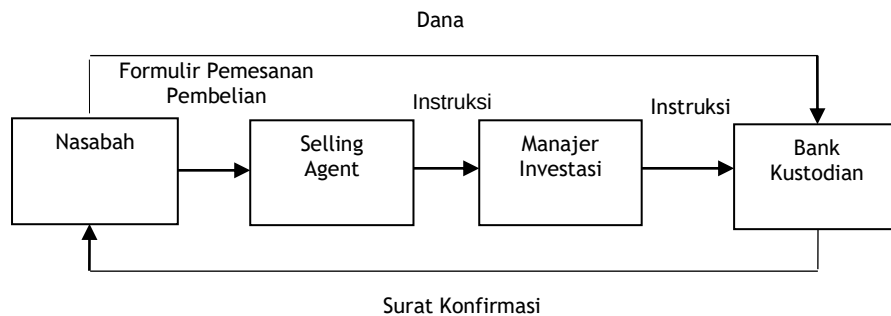
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN
INVESTASI

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

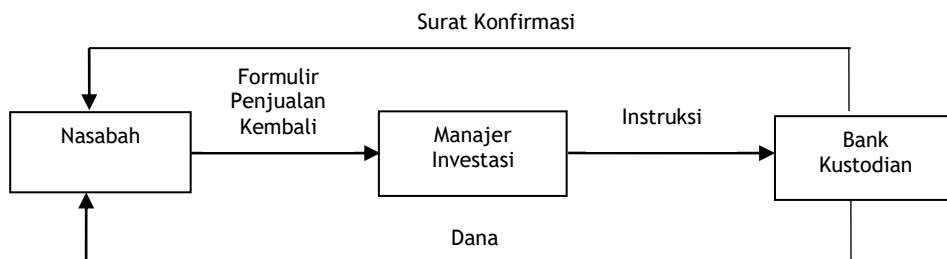


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

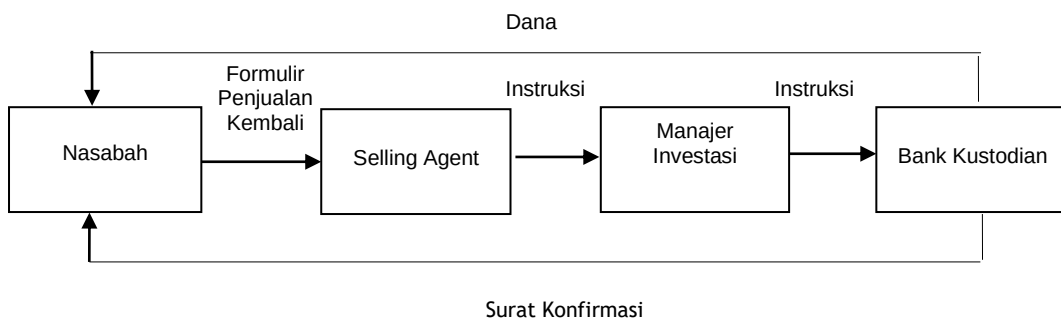


17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

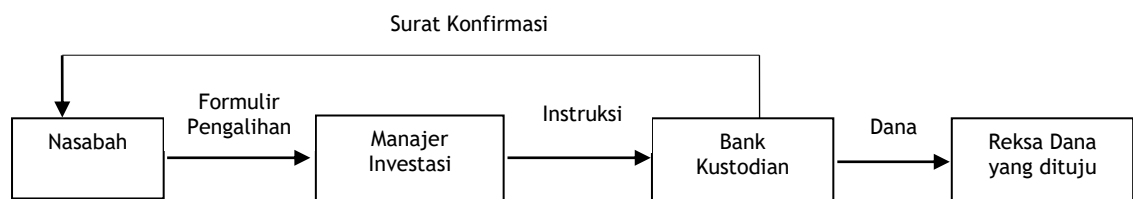


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

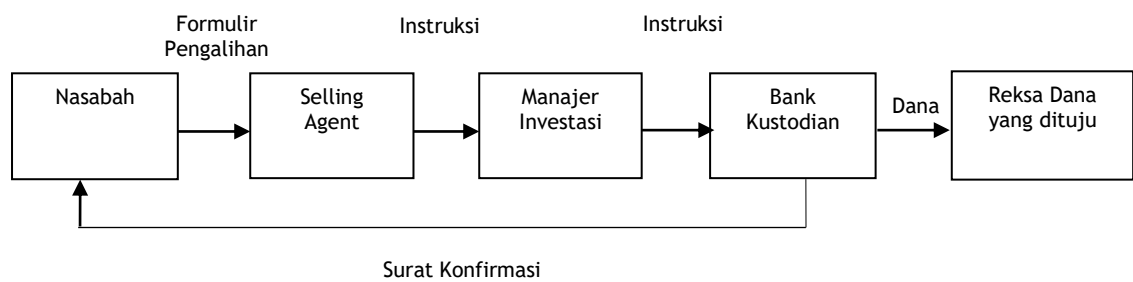


17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Nusadana Investama Indonesia
Office 8 Lantai 32
SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 27933758
Faksimili : (021) 29333509
Email : info@nusadana.com

BANK KUSTODIAN
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720

**REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1/
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)**

Laporan Keuangan/*Financial Statements*

**Tanggal 31 Desember 2020/*As of December 31, 2020*
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
*and For the Year Then Ended***

**Beserta Laporan Auditor Independen/
*With Independent Auditors' Report***

(Mata Uang Rupiah Indonesia)/(*Indonesian Rupiah Currency*)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Financial Statements
As of December 31, 2020
and For the Year then Ended
With Independent Auditors' Report
(Indonesian Rupiah Currency)

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager's Statement</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit	3	<i>Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 33	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA NUSADANA
PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend
Dana Pendapatan Tetap 1)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

**INVESTMENT MANAGER'S LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA NUSADANA
PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend
Dana Pendapatan Tetap 1)
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Rudy	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung Office 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Perum. Permata Mediterrania Kav. D2 No. 28 Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan	:	Residential Address
Nomor Telepon	:	+6221 2793 3758	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Yosa Gumelar	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung Office 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Perum. Mutiara Jatimakmur No. 6 Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi	:	Residential Address
Nomor Telepon	:	+6221 2793 3758	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur / Director	:	Position

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1 (dahulu Reksa Dana Ascend Dana Pendapatan Tetap 1) ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;</p> <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> | <p>1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1 (formerly Reksa Dana Ascend Dana Pendapatan Tetap 1) ("the Mutual Fund") as of December 31, 2020 and for the year then ended in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and in accordance with prevailing laws and regulations;</p> <p>2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</p> <p>3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund; and</p> <p>b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</p> |
|---|--|

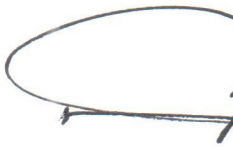
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana.

4. *Responsible for the internal control system of the Mutual Fund.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 12 April 2021 / April 12, 2021
Manajer Investasi / Investment Manager
PT Nusadana Investama Indonesia



Rudy
Direktur Utama

Yosa Gumelar
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA TERPROTEKSI
NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Terproteksi
Ascend Dana Pendapatan Tetap 1)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA TERPROTEKSI
NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Terproteksi
Ascend Dana Pendapatan Tetap 1)
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama : Deny P. Sianturi
Alamat Kantor : Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta Selatan 12790

Name
Office Address

Nomor Telepon : 021-79175000
Jabatan : Custodian Services Head

Telephone Number
Position

Nama : Sahat Hatoguan
Alamat Kantor : Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta Selatan 12790

Name
Office Address

Nomor Telepon : 021-79175000
Jabatan : General Custody Head

Telephone Number
Position

1. Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1339/PM.21/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Mega Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Terproteksi Nusadana Pendapatan Tetap 1 ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. In accordance with the Letter of the Financial Services Authority No. S-1339/PM.21/2018 dated November 15, 2018 regarding the Annual Financial Statement of Investment Product in the form of Collective Investment Contract (CIC), and Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Bank Mega Tbk ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Terproteksi Nusadana Pendapatan Tetap 1 ("the Mutual Fund") are responsible for the preparation and presentation of the Fund's financial statements in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i></p> <p>3. <i>The Custodian Bank is only responsible for these financial statement of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.</i></p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Mutual Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statement of the Fund, to the best of its knowledge, do not contain false material information or facts, or do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.</i></p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>5. <i>The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.</i></p> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 12 April 2021 / April 12, 2021
Untuk dan atas nama Bank Kustodian /
For and on behalf of Custodian Bank

PT Bank Mega Tbk



Deny P. Sianturi
Custodian Services Head

Sahat Hatoguan
General Custody Head



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No. 00010/3.0315/AU.1/09/1160-2/1/IV/2021

*Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian/
The Unitholders, Investment Manager, and Custodian Bank*

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1

(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1/ formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nusantara Pendapatan Tetap 1 (dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1) ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Nusantara Pendapatan Tetap 1 (formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1) ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year ended December 31, 2020, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

HEAD OFFICE :

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 22476804, 39838735, Fax : 62-21 22476804
Website : www.kapdsi.com, E-mail : admin29@kapdsi.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014



DJOKO, SIDIK & INDRA

Registered Public Accountant
Audit, Tax, and Business Consultant

International member of :



Alliance of
independent firms

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1 (dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1 (formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1) as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

DJOKO, SIDIK & INDRA



Ahmad Nadhif T. M.Ak, CA, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP.1160 / Public Accountant Registration No. AP.1160
Jakarta, 12 April 2021 / April 12, 2021

HEAD OFFICE :

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 22476804, 39838735, Fax : 62-21 22476804
Website : www.kapdsi.com, E-mail : admin29@kapdsi.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Statement of Financial Position
As of December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	
Aset				Assets
Portofolio efek		4,14		Investment portfolios
Instrumen pasar uang	2.900.000.000		3.550.000.000	Money market instruments
Efek utang				Debt instruments
(biaya perolehan				(acquisition cost
Rp57.962.796.554				Rp57,962,796,554
pada tahun 2020				in 2020 and
dan Rp41.671.175.000				Rp41,671,175,000
pada tahun 2019)	66.248.388.400		45.156.700.000	in 2019)
Jumlah portofolio efek	69.148.388.400		48.706.700.000	Total investment portfolios
Kas di bank	396.844.760	5,14	47.410.879	Cash in bank
Piutang bunga	882.502.758	6,14	755.609.476	Interest receivables
Jumlah aset	70.427.735.918		49.509.720.355	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang pajak	496.919	7	429.533	Taxes payable
Beban akrual	30.906.614	8,14	26.186.401	Accrued expenses
Jumlah liabilitas	31.403.533		26.615.934	Total liabilities
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	70.396.332.385		49.483.104.421	Net assets attributable to unitholders
Jumlah unit penyertaan yang beredar	54.017.838	9	43.570.885	Outstanding investment units
Nilai aset neto per unit penyertaan	1.303,205		1.135,692	Net assets value per investment unit

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements
form an integral part of these
financial statements taken as a whole.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For the Year Ended
Desember 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Pendapatan investasi				Investment revenue
Pendapatan bunga	4.613.842.769	10	3.738.114.893	Interest income
Jumlah pendapatan investasi	4.613.842.769		3.738.114.893	Total investment revenue
Beban investasi				Investment expenses
Beban pajak final	244.146.110	7	206.379.184	Final tax expense
Beban pengelolaan investasi	90.649.773	11	69.769.744	Investment management expense
Beban kustodian	49.857.375	12	38.373.359	Custodian expense
Beban jasa tenaga ahli	17.600.000		16.500.000	Professional fee expense
Beban lain-lain	2.428.393		7.405.875	Other expenses
Jumlah beban investasi	404.681.651		338.428.162	Total investment expenses
Beban investasi, neto	4.209.161.118		3.399.686.731	Investment expenses, net
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi				Realized and unrealized gains (losses) on investments
Kerugian investasi yang telah terealisasi	(491.600.000)		(1.074.975.000)	Realized losses on investments
Keuntungan investasi yang belum terealisasi	4.811.666.846		3.816.074.960	Unrealized gains on investments
Keuntungan investasi yang telah dan belum terealisasi, neto	4.320.066.846		2.741.099.960	Realized and unrealized gains on investments, net
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	8.529.227.964		6.140.786.691	Increase in net assets attributable to unitholders from operations before income tax expense
Beban pajak penghasilan				Income tax expense
Pajak kini	-	7	-	Current tax
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi setelah beban pajak penghasilan	8.529.227.964		6.140.786.691	Increase in net assets attributable to unitholders from operations after income tax expense
Penghasilan komprehensif lain	-		-	Other comprehensive income
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	8.529.227.964		6.140.786.691	Increase in net assets attributable to unitholders from operations

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Statement of Changes in Net Assets
Attributable to Unitholders
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit				Increase in net assets attributable to unitholders
Pendapatan investasi	4.613.842.769		3.738.114.893	Investment revenues
Beban investasi	(404.681.651)		(338.428.162)	Investment expenses
Keuntungan investasi yang telah dan belum terealisasi, neto	<u>4.320.066.846</u>		<u>2.741.099.960</u>	Realized and unrealized gains on investment, net
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, neto	8.529.227.964		6.140.786.691	Increase in net assets attributable to unitholders, net
Transaksi dengan pemegang unit				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	<u>12.384.000.000</u>		<u>-</u>	Sales of investment units
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	20.913.227.964		6.140.786.691	Increase in net assets attributable to unitholders
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada awal tahun	<u>49.483.104.421</u>		<u>43.342.317.730</u>	Net assets attributable to unitholders at beginning of year
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada akhir tahun	<u>70.396.332.385</u>		<u>49.483.104.421</u>	Net assets attributable to unitholders at end of year

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Statement of Cash Flows
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Pembelian dan penjualan portofolio efek, neto	(16.121.621.554)		(3.556.800.000)	Purchases and sales of investment portfolios, net
Pendapatan bunga, setelah dikurangi pajak final	4.242.803.377		3.552.481.997	Interest income, net of final tax
Pembayaran untuk beban investasi	<u>(155.747.942)</u>		<u>(123.486.900)</u>	Payments for investment expenses
Kas dihasilkan dari operasi	(12.034.566.119)		(127.804.903)	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan	<u>-</u>	7	<u>-</u>	Payments of income tax
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(12.034.566.119)		(127.804.903)	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activity
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	<u>12.384.000.000</u>		<u>-</u>	Proceeds from sales of investment units
Kenaikan (penurunan) bersih kas di bank	349.433.881		(127.804.903)	Net increase (decrease) in cash in bank
Kas di bank pada awal tahun	<u>47.410.879</u>		<u>175.215.782</u>	Cash in bank at beginning of year
Kas di bank pada akhir tahun	<u>396.844.760</u>	4	<u>47.410.879</u>	Cash in bank at end of year

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1 (dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

KIK Reksa Dana dibentuk berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., No. 27 tanggal 13 September 2018 yang dibuat antara PT Nusadana Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-1339/PM.21/2018 tanggal 15 November 2018.

Berdasarkan addendum KIK Reksa Dana yang dituangkan dalam Akta Notaris Yulia S.H., No. 170 tanggal 23 Juli 2019, Manajer Investasi berkeinginan untuk menyesuaikan nama Reksa Dana menjadi Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 15 November 2018. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan KIK, penawaran umum atas unit penyertaan adalah sebanyak 3.000.000.000 (tiga miliar) unit penyertaan.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa dari Bursa Efek Indonesia untuk bulan Desember 2020 dan 2019 jatuh pada tanggal 30 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini disiapkan untuk menyajikan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

1. GENERAL

Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1 (formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1) ("the Mutual Fund") is a mutual fund in the form of Collective Investment Contract ("CIC") established under Capital Market Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market, and the Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning Guidelines for the Management of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's CIC was established by Notarial Deed No. 27 dated September 13, 2018 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., which was entered by PT Nusadana Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as the Investment Manager, and PT Bank Mega Tbk as the Custodian Bank. The Mutual Fund obtained the Effective Statement from OJK based on its Decision Letter No. S-1339/PM.21/2018 dated November 15, 2018.

In accordance with the addendum of the Mutual Fund's CIC as covered by Notarial Deed No. 170 dated July 23, 2019 of Yulia S.H., the Investment Manager intends to adjust the name of the Mutual Fund to become Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1.

The effective date of the Mutual Fund is November 15, 2018. In accordance with the CIC, the Mutual Fund's financial year covers the period from January 1 to December 31.

Pursuant to the CIC, the public offering on the investment units are 3,000,000,000 (three billion) investment units.

Investment unit transactions and net assets value attributable to unitholders per investment unit are published only during the trading days, in which the last trading day of Indonesia Stock Exchange in December 2020 and 2019 was on December 30, 2020 and December 31, 2019. The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2020 and 2019 were prepared to report the Mutual Fund's net assets value attributable to unitholders as of December 31, 2020 and 2019.

**REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan dengan komposisi portofolio investasi berikut ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk instrumen pasar uang dalam negeri Syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito termasuk deposito Syariah.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 12 April 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1, "Laporan Reksa Dana".

1. GENERAL (continued)

Pursuant to the CIC, the Mutual Fund's assets will be invested at the following composition of investment portfolio in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia:

- a. Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of Net Assets Value in Debt Securities including fixed income Shariah Securities traded inside or outside of the country; and
- b. Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of Net Assets Value in domestic money market instruments including domestic Shariah money market instruments maturing no more than 1 (one) year, and/or time deposits including Shariah time deposits.

The Mutual Fund's financial statements for the period ended December 31, 2020 were completed and authorized for issuance on April 12, 2021 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements in accordance with their respective duties and responsibilities as the Investment Manager and the Custodian Bank, as stipulated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Nusadana Pendapatan Tetap 1, and in accordance with prevailing laws and regulations.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis for preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, and the regulation Number X.D.1, "The Reports of Mutual Fund", of the capital market regulator.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan dasar lain seperti yang diuraikan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Standar akuntansi keuangan baru/revisi

Reksa Dana menerapkan seluruh standar baru dan/atau revisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, termasuk standar-standar berikut ini yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang mencerminkan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen mengambil keputusan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Basis for preparation of the financial
statement (continued)

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the relevant Notes herein.

The statement of cash flows are prepared using the direct method and classify cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the Mutual Fund's functional currency.

b. New/revised financial accounting standards

The Mutual Fund applied all new and/or revised standards that are effective for the periods beginning on or after January 1, 2020, including the following standards which have impact on the Mutual Fund's financial statements:

- PSAK 71, "Financial Instruments"
- PSAK 72, "Revenue from Contract with Customers"

PSAK 71, "Financial Instruments"

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

b. Standar akuntansi keuangan baru/revisi
(lanjutan)

PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK ini menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan memperkenalkan panduan biaya kontrak baru. Berdasarkan PSAK ini, pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran barang atau jasa kepada pelanggan.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek utang yang disajikan pada nilai wajarnya pada tanggal pelaporan.

d. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan

Pengukuran awal

Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal. Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), atau nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), dengan menggunakan dua dasar berikut ini:

- (1) model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (2) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. New/revised financial accounting standards
(continued)

PSAK 72, "Revenue from Contract with Customers"

This PSAK establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers and introduces new contract cost guidance. Under this PSAK, revenue is recognized at an amount that reflects the consideration which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.

c. Investment portfolios

Investment portfolios consist of money market instruments and debt instruments, which are presented at their fair values as of the reporting date.

d. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that give rise to a financial asset of one entity and liability or equity instrument of another entity. The Mutual Fund shall recognize a financial asset or a financial liability in its statement of financial position when, and only when, the Mutual Fund becomes party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets

Initial measurement

The classification of financial assets is determined at initial recognition. The Mutual Fund classifies its financial assets as subsequently measured at amortized cost, or fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"), or fair value through profit or loss ("FVTPL"), on the basis of both:

- (1) the Mutual Fund's business model for managing the financial assets, and
- (2) the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran awal (lanjutan)

Aset keuangan mula-mula diukur pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan aset keuangan. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pendanaan signifikan diukur sesuai harga transaksi.

Aset keuangan Reksa Dana meliputi portofolio efek, kas di bank, dan piutang bunga.

Pengukuran selanjutnya

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dari perbedaan antara jumlah pengakuan awal dan jumlah pada saat jatuh tempo, dikurangi cadangan penurunan nilai (jika ada). Penghasilan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("EIR") dan diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi.

Aset keuangan Reksa Dana yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas di bank dan piutang bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Initial measurement (continued)

Financial assets are initially measured at their fair value plus or minus, in the case of financial assets not at FVTPL, transactions costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Trade receivables that do not contain a significant financing component are measured at their transaction price.

The Mutual Fund's financial assets include investment portfolios, cash in bank, and interest receivables.

Subsequent measurement

A financial asset is measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

- (1) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and loss allowance (if any). Interest income is calculated using the effective interest ("EIR") method and is recognized in profit and loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the assets are derecognized or reclassified.

The Mutual Fund's financial assets measured at amortized cost include cash in bank and interest receivables.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan,
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang memenuhi SPPI dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada FVTOCI diukur pada nilai wajar. Penghasilan bunga, pemulihan atau kerugian penurunan nilai, dan porsi keuntungan atau kerugian selisih kurs, diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui mula-mula pada penghasilan komprehensif lain ("OCI"). Perubahan nilai wajar yang sebelumnya diakui pada OCI direklasifikasi dari aset neto ke laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Reksa Dana tidak memiliki aset keuangan yang termasuk dalam kategori ini.

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVTPL. Setelah pengakuan awal, aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Investasi dalam instrumen ekuitas diukur pada FVTPL. Namun demikian, pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan dalam OCI perubahan selanjutnya dalam nilai wajar investasi dari instrumen ekuitas yang dimiliki bukan untuk diperdagangkan maupun sebagai imbalan kontinjensi yang diakui oleh pengakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis.

Aset keuangan Reksa Dana yang diukur pada FVTPL terdiri atas portofolio efek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

A financial asset is measured at FVTOCI if both of the following conditions are met:

- (1) the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets,
- (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at FVTOCI are measured at fair value. Interest income, impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses are recognized in profit and loss. Changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income ("OCI"). Changes in fair value previously recognized in OCI are reclassified from net assets to profit and loss when the asset is derecognized or reclassified. The Mutual Fund has no financial asset which is included in this category.

Financial assets that do not meet the criteria of financial asset at amortized cost or FVTOCI are classified as financial assets at FVTPL. After initial recognition, financial asset at FVTPL is measured at fair value. Changes in fair value are recognized in profit and loss as they arise.

Investments in equity instruments are measured at FVTPL. At initial recognition, however, the Mutual Fund may make an irrevocable election to present in OCI subsequent changes in the fair value of an investment in an equity instrument that is neither held for trading nor contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

The Mutual Fund's financial assets measured at FVTPL consist of investment portfolios.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Reksa Dana mengalihkan aset keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi seluruh persyaratan pengalihan aset keuangan.

Ketika Reksa Dana mengalihkan aset keuangan, maka Reksa Dana mengevaluasi sejauh mana Reksa Dana mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:

- (1) jika Reksa Dana secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut, sebagai aset atau liabilitas.
- (2) jika Reksa Dana secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Reksa Dana tetap mengakui aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

The Mutual Fund derecognize a financial asset when, and only when, the contractual rights to the cash flows from financial asset expire, or it transfers the financial asset and the transfer qualifies for derecognition criteria.

The Mutual Fund transfers a financial asset if, and only if, either transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, or retains the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in arrangement that meet all conditions of financial asset transfers.

When the Mutual Fund transfers a financial asset, it evaluates the extent to which It retains the risk and rewards of ownership of the financial asset. In this case:

- (1) *if the Mutual Fund transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, it derecognize the financial asset and recognize separately as assets or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer.*
- (2) *if the Mutual Fund retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, it continues to recognize the financial asset.*

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

- (3) jika Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan tersebut, maka Reksa Dana menentukan apakah Reksa Dana masih mempertahankan pengendalian atas aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:
- jika Reksa Dana tidak lagi mempertahankan pengendalian, maka Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan tersebut, dan secara terpisah mengakui setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut sebagai aset atau liabilitas.
 - jika Reksa Dana masih mempertahankan pengendalian, maka Reksa Dana tetap mengakui aset keuangan sebatas keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Jika Reksa Dana mengalihkan aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan Reksa Dana masih mempertahankan hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan fee (imbalan) tertentu, maka Reksa Dana mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa pengelolaan. Jika imbalan yang akan diterima tidak diperkirakan dapat mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan secara memadai, maka liabilitas jasa pengelolaan untuk kewajiban penyediaan jasa tersebut diakui pada nilai wajar. Jika imbalan yang akan diterima diharapkan lebih dari cukup untuk mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka aset jasa pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan alokasi dari jumlah tercatat aset keuangan yang lebih besar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

- (3) if the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, it determines whether it has retained control of the financial asset. In this case:
- if the Mutual Fund has not retained control, it derecognizes the financial asset and recognizes separately as assets or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer.
 - if the Mutual Fund has retained control, it continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset.

If the Mutual Fund transfers a financial asset in a transfer that qualifies for derecognition in its entirety and retains the right to service the financial asset for a fee, it recognizes either a servicing asset or a servicing liability for that servicing contract. If the fee to be received is not expected to compensate the Mutual Fund adequately for performing the servicing, a servicing liability for the servicing obligation is recognized at its fair value. If the fee to be received is expected to be more than adequate compensation for the servicing, a servicing asset is recognized for the servicing right at an amount determined on the basis of an allocation of the carrying amount of the larger financial asset.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Jika, sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, tetapi pengalihan tersebut mengakibatkan Reksa Dana memperoleh aset keuangan yang baru atau menanggung liabilitas keuangan yang baru, atau liabilitas jasa pengelolaan, maka Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan, atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) diakui dalam laba rugi.

Jika Reksa Dana tidak mengalihkan serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang berasal dari kepemilikan aset alihan, dan masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan tersebut, maka Reksa Dana tetap mengakui aset alihan sebatas keterlibatan berkelanjutan Reksa Dana.

Tingkat keterlibatan berkelanjutan Reksa Dana dalam aset alihan adalah sebesar perubahan nilai aset alihan. Jika Reksa Dana masih mengakui aset sebatas keterlibatan berkelanjutannya dengan aset tersebut, maka Reksa Dana juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan beserta liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dipertahankan Reksa Dana.

Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki perkiraan wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

If, as a result of a transfer, a financial asset is derecognized in its entirety but the transfer results in the Mutual Fund obtaining a new financial asset or assuming a new financial liability, or a servicing liability, it recognizes the new financial asset, financial liability or servicing liability at fair value.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount (measured at the date of derecognition) and the consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) is recognized in profit or loss.

If the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred asset, and retains control of the transferred asset, it continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement.

The extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the transferred asset is the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset. When the Mutual Fund continues to recognize an asset to the extent of its continuing involvement, it also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Mutual Fund has retained.

The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when it has no reasonable expectations of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, dengan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("ECL").

Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika, pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian instrumen keuangan diukur sejumlah ECL sepanjang umurnya. Jika tidak, penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut diukur sejumlah ECL 12 bulan.

ECL dari instrumen keuangan diukur dalam suatu cara yang mencerminkan: (i) jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi; (ii) nilai waktu uang; dan (iii) informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, by using the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses ("ECL").

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

If, at reporting date, the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, the loss allowance for a financial instrument is measured at an amount equal to the lifetime ECL. Otherwise, the loss allowance for that financial instrument is measured at an amount equal to 12-month ECL.

ECL of a financial instrument are measured in a way that reflects: (i) an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes; (ii) the time value of money; and (iii) reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangannya yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Reklasifikasi tersebut diterapkan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam OCI. EIR dan pengukuran ECL tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran FVTOCI menjadi kategori FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di OCI direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Reclassification

The Mutual Fund reclassifies all of its affected financial assets when, and only when, it changes its business model for managing financial assets. Such reclassification is applied prospectively from the reclassification date.

If a financial asset is reclassified out of the amortized cost measurement category and into FVTPL measurement category, its fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previous amortized cost of the financial asset and fair value is recognized in profit or loss.

If a financial asset is reclassified out of FVTPL measurement category and into the amortized cost measurement category, its fair value at the reclassification date becomes its new gross carrying amount.

If a financial asset is reclassified out of the amortized cost measurement category and into FVTOCI measurement category, its fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previous amortized cost of the financial asset and fair value is recognized in OCI. EIR and the measurement of ECL are not adjusted as a result of the reclassification.

If a financial asset is reclassified out of FVTPL measurement category and into FVTOCI measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value.

If a financial asset is reclassified out of FVTOCI measurement category and into FVTPL measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi (lanjutan)

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam OCI dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini mempengaruhi OCI tetapi tidak mempengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. EIR dan pengukuran ECL tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Liabilitas keuangan

Pengukuran awal

Klasifikasi liabilitas keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal dan tidak dapat diubah lagi. Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau FVTPL.

Liabilitas keuangan mula-mula diukur pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, dalam hal liabilitas keuangan yang tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi yang terkait langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Reksa Dana meliputi beban akrual yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Reclassification (continued)

If a financial asset is reclassified out of FVTOCI measurement category and into the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain or loss previously recognized in OCI is removed from equity and adjusted against the fair value of the financial asset at the reclassification date. As a result, the financial asset is measured at the reclassification date as if it had always been measured at amortised cost. This adjustment affects OCI but does not affect profit or loss and therefore is not a reclassification adjustment. EIR and the measurement of ECL are not adjusted as a result of the reclassification.

Financial liabilities

Initial measurement

The classification of financial liabilities is determined at initial recognition and cannot be subsequently changed. The Mutual Fund classifies its financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, or FVTPL.

Financial liabilities are initially measured at their fair value plus or minus, in the case of financial liabilities not at FVTPL, transactions costs that are directly attributable to the issue of the financial liabilities.

The Mutual Fund's financial liabilities include accrued expenses which is classified as financial liabilities at amortized cost.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Reksa Dana mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali liabilitas keuangan (termasuk derivatif yang merupakan liabilitas) yang diukur pada FVTPL.

Liabilitas keuangan pada FVTPL merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada FVTPL, atau ditetapkan baik pada saat pengakuan awal atau pengukuran selanjutnya pada FVTPL. Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti pola pengambilan keuntungan jangka pendek baru-baru ini, atau merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif). Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar. Perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Pertukaran instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada atau bagian dari liabilitas keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur), dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

The Mutual Fund classifies all financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, except for certain financial liabilities (including derivatives that are liabilities) which are measured at FVTPL.

Financial liability at FVTPL is a financial liability that held for trading, or upon initial recognition it is designated by the Mutual Fund as at FVTPL, or it is designated either upon initial recognition or subsequently as at FVTPL. Financial liability is held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term, or on initial recognition is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking, or is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument). After initial recognition, financial liability at FVTPL is measured at fair value. Changes in fair value are recognized in profit and loss as they arise.

Derecognition

A financial liability (or a part of a financial liability) is removed from the statement of financial position when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

An exchange of debt instruments with substantially different terms, or a substantial modification of the terms of an existing financial liability or a part of it (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor), is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus, dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melaksanakan saling hapus jumlah-jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya atas basis neto, atau merealisasikan aset dan melunasi liabilitas secara simultan.

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Reksa Dana dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lainnya yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex date*.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

The difference between the carrying amount of a financial liability (or part of a financial liability) extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position when, and only when, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

e. Revenue and expense recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Mutual Fund and the revenue can be reliably measured.

Interest revenue is recognized on a time proportionate basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income, which includes income from current accounts and money market instruments.

Income from distribution of rights (dividend, bonus shares and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex date*.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana mengungkapkan sifat hubungan, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

g. Perpajakan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta peraturan perpajakan yang berlaku. Objek Pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Revenue and expense recognition
(continued)

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investment portfolio are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The net realized gain or loss from the sale of investment portfolios is calculated based on the costs of investment determined using the weighted average method.

f. Transaction with related parties

The Mutual Fund discloses nature of relationships, transactions and outstanding balances with related party, including commitments, in the financial statements.

The transactions are made based on terms agreed by both parties, which may not be the same as those of the transactions with third parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

g. Taxation

Income tax for the Mutual Fund is regulated in the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations" and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and income distributed to its unitholders are not taxable.

Final tax

Income already subjected to final itax is not to be reported as taxable income and all expenses related to income already subjected to final tax are not deductible.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

h. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan ("adjusting events") dicerminkan pada laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan *adjusting events* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 71.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Current tax

Current tax is calculated based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year using prevailing tax rate.

h. Events after the financial reporting period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund position at reporting period ("adjusting events") are reflected in the financial statements. Events after the financial reporting period that not represent adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these estimates and assumptions could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Mutual Fund accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

The classification of financial assets and financial liabilities was made based on the provisions set forth in PSAK 71.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan yang digunakan saat ini, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Reksa Dana tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)

Judgments (continued)

Determination of functional currency

The functional currency of the Mutual Fund is the currency from the primary economic environment where the Mutual Fund operate. Those currencies are the currencies that influence the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other main sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair value of financial assets and financial liabilities

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded or presented in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Jumlah tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal pelaporan telah diungkapkan dalam Catatan 14.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Ketidakpastian liabilitas perpajakan

Dalam situasi tertentu, Reksa Dana tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh, atau negosiasi dengan, otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Reksa Dana menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Reksa Dana membuat analisis terhadap semua posisi pajak penghasilan untuk menentukan apakah tambahan liabilitas pajak harus diakui.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)

Estimates and assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities
(continued)

The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and market risk. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

The carrying amounts and fair values of the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities as at the reporting date are disclosed in Note 14.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Uncertain tax exposure

In certain circumstances, the Mutual Fund may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Mutual Fund applied similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Mutual Fund makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if additional tax liability should be recognized.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Instrumen pasar uang

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Money market instruments

2020				Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	
Deposito berjangka/ Time deposits				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	500.000.000	3,75%	4 Januari 2021/ January 4, 2021	0,72%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	900.000.000	3,75%	18 Januari 2021/ January 18, 2021	1,30%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.500.000.000	3,75%	18 Januari 2021/ January 18, 2021	2,17%
Jumlah/Total	2.900.000.000			4,19%
2019				Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	
Deposito berjangka/ Time deposits				
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	1.250.000.000	7,25%	18 Januari 2020/ January 18, 2020	2,57%
PT Bank Bukopin Tbk	1.250.000.000	8,00%	17 Januari 2020/ January 17, 2020	2,57%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah	550.000.000	7,75%	8 Januari 2020/ January 8, 2020	1,13%
PT Bank J-Trust Indonesia	500.000.000	7,75%	26 Januari 2020/ January 26, 2020	1,03%
Jumlah/Total	3.550.000.000			7,29%

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments

2020						Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
Jenis Efek/ Type of Investments	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Peringkat/ Rating	Jatuh Tempol/ Maturity Date	
<u>Obligasi/Bonds</u>						
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	4.000.800.000	3.989.200.000	8,500%	idA-	28-09-2021	5,77%
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0053	12.004.800.000	12.346.800.000	8,250%	BBB	15-07-2021	17,86%
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0072	12.314.500.000	14.622.500.000	8,250%	BBB	15-05-2036	21,15%
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0075	3.996.800.000	4.332.400.000	7,500%	BBB	15-05-2038	6,27%
SBSN Seri PBS012	24.664.375.000	29.867.500.000	8,875%	BBB	15-11-2031	43,19%
SBSN Seri PBS022	981.521.554	1.089.988.400	8,625%	BBB	15-04-2034	1,58%
Jumlah/Total	57.962.796.554	66.248.388.400				95,81%
2019						Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
Jenis Efek/ Type of Investments	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Peringkat/ Rating	Jatuh Tempol/ Maturity Date	
<u>Obligasi/Bonds</u>						
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0053	12.004.800.000	12.469.200.000	8,250%	AAA	15-07-2021	25,60%
Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0072	5.002.000.000	5.277.500.000	8,250%	AAA	15-05-2036	10,84%
SBSN Seri PBS012	24.664.375.000	27.410.000.000	8,875%	AAA	15-11-2031	56,28%
Jumlah/Total	41.671.175.000	45.156.700.000				92,71%

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Obligasi dalam portofolio efek Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 1-18 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan OJK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Bond in the Mutual Fund's investment portfolios have terms of up to 1-18 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these bonds are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of OJK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such bonds as of December 31, 2020 and 2019 may differ significantly from their respective values upon realization.

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Mega Tbk (Bank Kustodian) sejumlah Rp396.844.760 pada tanggal 31 Desember 2020 (2019: Rp47.410.879).

5. CASH IN BANK

This account represents current account with PT Bank Mega Tbk (Custodian Bank) totaling Rp396,844,760 as of December 31, 2020 (2019: Rp47,410,879).

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang pendapatan bunga atas:

	2020
Efek utang	878.239.164
Instrumen pasar uang	4.262.295
Jasa giro	1.299
Total	882.502.758

Reksa Dana berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih seluruhnya dan, oleh karena itu, tidak perlu dibentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang bunga.

6. INTEREST RECEIVABLES

This account represents interest income receivables on:

	2019	
	747.815.300	Debt instruments
	7.792.877	Money market instruments
	1.299	Current accounts
Total	755.609.476	Total

Mutual Fund is of the opinion that the above receivables are fully collectible and, therefore, no allowance for expected credit losses is deemed necessary.

7. PERPAJAKAN

Utang pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 sejumlah Rp496.919 pada tanggal 31 Desember 2020 (2019: Rp429.533).

Pajak final

Beban pajak final merupakan pajak atas pendapatan bunga dari obligasi, deposito berjangka dan rekening giro.

7. TAXATION

Taxes payable

This account represents income tax article 23 payable amounting to Rp496,919 as of December 31, 2020 (2019: Rp429,533).

Final tax

Final tax expense represents tax imposed on interest income from bonds, time deposits and current accounts.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak adalah:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	8.529.227.964	6.140.786.691
Beda tetap:		
Beban investasi	404.681.651	338.428.162
Keuntungan investasi yang telah dan belum terealisasi	(4.320.066.846)	(2.741.099.960)
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	<u>(4.613.842.769)</u>	<u>(3.738.114.893)</u>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

Tidak terdapat beban pajak penghasilan (pajak kini) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, karena seluruh pendapatan Reksa Dana telah dikenakan pajak final.

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan dilaporkan oleh Reksa Dana dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 sesuai jumlah tersebut di atas.

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah dilaporkan oleh Reksa Dana dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 sesuai jumlah tersebut di atas.

Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

7. TAXATION (continued)

Current tax

Reconciliation between the increase in net assets attributable to unitholders from operations before income tax expenses, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the taxable increase in net assets attributable to unitholders are as follows:

Increase in net assets attributable to unitholders from operations before income tax expense per statement of profit or loss and other comprehensive income

Permanent differences:
Investment expenses
Realized and unrealized gain on investments
Income already subjected to final tax

Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

There is no income tax expense (current tax) for the year ended December 31, 2020 and 2019, as all revenues of the Mutual Fund are subject to final tax.

The taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year ended December 31, 2020 will be reported by the Mutual Fund in its 2020 annual corporate income tax return in accordance with the amount stated above.

The taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year ended December 31, 2019 has been reported by the Mutual Fund in its 2019 annual corporate income tax return in accordance with the amount stated above.

Deferred Tax

As of December 31, 2020 and 2019, there were no temporary differences that required the recognition of deferred tax asset or liability.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. BEBAN AKRUAL

	2020
Honorarium tenaga ahli	17.280.000
Jasa pengelolaan investasi	8.669.015
Jasa kustodian	4.865.264
Lain-lain	92.335
Jumlah	30.906.614

8. ACCRUED EXPENSES

	2019	
	16.200.000	Professional fees
	6.347.113	Investment management services
	3.562.155	Custodian services
	77.133	Others
Total	26.186.401	

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

	2020
Persentase/ Percentage	Unit/ Units
Pemodal	100%
	54.017.837,9050

Pengelolaan dana pemegang unit

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sejumlah Rp70.396.332.385 (2019: Rp49.483.104.421).

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Reksa Dana bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi dengan imbal hasil stabil dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi pada Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito termasuk deposito Syariah.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama periode berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

	2019	
Persentase/ Percentage	Unit/ Units	
	100%	Investors
	43.570.884,8904	

Unitholders' fund management

As of Desember 31, 2020, the Mutual Fund has net assets attributable to unitholders amounting to Rp70,396,332,385 (2019: Rp49,483,104,421).

The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. The Mutual Fund intends to obtain investment growth with stable returns in the medium and long term through investment placements in debt instruments including fixed income Shariah Securities traded inside or outside of the country, and can invest in domestic money market instruments including domestic Shariah money market instruments maturing no more than 1 (one) year, and/or time deposits including Shariah time deposits.

There were no changes in the policies and procedures during the period with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.

10. PENDAPATAN BUNGA

	2020
Efek utang	4.516.104.225
Instrumen pasar uang	93.269.214
Jasa giro	4.469.330
Jumlah	4.613.842.769

10. INTEREST INCOME

	2019	
	3.608.291.969	Debt instruments
	124.146.864	Money market instruments
	5.676.060	Current account
Total	3.738.114.893	

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PENDAPATAN BUNGA (lanjutan)

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

10. INTEREST INCOME (continued)

The above revenues includes unrealized interest income (Note 6).

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Nusadana Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp90.649.773 (2019: Rp69.769.744). Beban pengelolaan investasi yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

11. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents compensation for the services provided by PT Nusadana Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as Investment Manager, a related party, at a maximum of 2% per annum of net assets value, which is computed daily using the basis of 365 calendar days per year or 366 calendar days per year in the leap year, and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Investment management expense for the year ended December 31, 2020 amounted to Rp90,649,773 (2019: Rp69,769,744). The accrual for investment management expense is presented as part of "Accrued Expenses" (Note 8).

12. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Mega Tbk sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,5% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban kustodian untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp49.857.375 (2019: Rp38.373.359). Sedangkan, beban kustodian yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

12. CUSTODIAN EXPENSES

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders provided by PT Bank Mega Tbk, as the Custodian Bank at a maximum of 0.5% per annum of net assets value, which is computed daily using the basis of 365 calendar days per year or 366 calendar days per year in the leap year, and paid on a monthly basis.. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Custodian expense for the period ended December 31, 2020 amounted to Rp49,857,375 (2019: Rp38,373,359). While, the accrual for custodian expenses is presented as part of "Accrued Expenses" (Note 8).

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

PT Nusadana Investama Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana, sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Saldo akun dan transaksi dengan pihak berelasi

	2020
Beban akrual	
Saldo	8.669.015
Persentase terhadap jumlah liabilitas	27,61%
Beban pengelolaan investasi	
Jumlah	90.649.773
Persentase terhadap jumlah beban investasi	22,40%

13. TRANSACTIONS WITH A RELATED PARTY

Nature of relationship

PT Nusadana Investama Indonesia, Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund, in accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract.

Account balances and transactions with related party

	2019	
		Accrued expenses
	6.347.113	Balance
	23,85%	Percentage to total liabilities
		Investment management expense
	69.769.744	Amount
	20,62%	Percentage to total investment expenses

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dengan jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK

Fair value measurements

Fair value is defined as the amount in which the instrument could be exchanged in a short-term transaction between willing parties, and have adequate knowledge through a fair transaction, other than in a forced sale or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair value, or otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active is quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. These instruments are included in Level 1.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)

Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal pelaporan:

	2020		2019		
	Jumlah Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	Jumlah Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	
Aset keuangan					Financial assets
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Financial assets measured at amortized cost
Portofolio efek	2.900.000.000	2.900.000.000	3.550.000.000	3.550.000.000	Investment portfolios
Kas di bank	396.844.760	396.844.760	47.410.879	47.410.879	Cash in bank
Piutang bunga	882.502.758	882.502.758	755.609.476	755.609.476	Interest receivables
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial assets at fair value through profit or loss
Portofolio efek	66.248.388.400	66.248.388.400	45.156.700.000	45.156.700.000	Investment portfolios
Jumlah	70.427.735.918	70.427.735.918	49.509.720.355	49.509.720.355	Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi					Financial assets measured at amortized cost
Beban akrual	30.906.614	30.906.614	26.186.401	26.186.401	Accrued expenses

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut untuk meminimalkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
(continued)

Fair value measurements (continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value for financial assets except for investment portfolios and financial liabilities are assumed to approximate their carrying values due to their short-term nature.

The table below provides an analysis of carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities as at the reporting date:

Financial Risk Management Objective and Policies

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses for the Mutual Fund.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
(lanjutan)

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek dalam efek utang. Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi dapat mengkombinasikan portofolio efek bersuku bunga tetap dan bersuku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga masing-masing berkisar antara 3,75%-8,00% dan 6,10%-8,875% per tahun.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari kegagalan penerbit instrumen untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
(continued)

Financial Risk Management Objective and Policies
(continued)

Price risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolio in debt instruments. The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios. To minimize interest rate risk, the Investment Manager can invest through a mix of fixed-rate and variable-rate investment portfolios by evaluating prevailing market interest rates.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2020 and 2019 consist of investment portfolios in money market and debt instruments, with rates ranging from 3.75%-8.00% and 6.10%-8.875% per annum, respectively.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group of issuers.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
(lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan keuangan adalah sebesar jumlah tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, dan jumlah tercatat portofolio efek dalam instrumen pasar uang, kas di bank dan piutang bunga yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
(continued)

Financial Risk Management Objective and Policies
(continued)

Credit risk (continued)

The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the credit worthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at financial statement date is the carrying amount of investment portfolios in debt instruments which are classified as financial assets at fair value through profit or loss, and the carrying amount of investment portfolios in money market instruments, cash in bank and interest receivables which are classified as financial assets measured at amortized cost.

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due. In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due in less than 1 year.

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(dahulu Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA PENDAPATAN TETAP 1
(formerly Reksa Dana Ascend Pendapatan Tetap 1)
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020
Hasil investasi	14,75%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	N/A
Beban investasi	0,68%
Perputaran portofolio	0,5 : 1

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

15. SUMMARY OF FINANCIAL RATIOS

The Mutual Fund's financial ratios for the period ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2019	
	14,17%	Return on investments
		Return on investments as adjusted for marketing charges
	N/A	Investment expenses
	0,71%	Portfolio turnover
	0 : 1	

This table was presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund, but It should not be construed as an indication that the future performance will be the same as that of the past.